



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 487/Kep.2941-Diskominfo/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);



9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang meliputi:
    1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    3. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota Bandung 480/Kep.021.Diskominfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Oktober 2022  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



- Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Jawa Barat;
  2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
  3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
  4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  5. Inspektur Kota Bandung;
  6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
  7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
  9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
  11. Para Camat se-Kota Bandung;
  12. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 487/Kep.2941-Diskominfo/2022  
TANGGAL : 31 Oktober 2022

---

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOTA BANDUNG

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Tim Pertimbangan Pelayan Informasi : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Staf Ahli Wali Kota;  
5. Inspektur Kota Bandung; dan  
6. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Bidang pendukung Keresekretariatan : Sekretaris Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- PPID Pembantu : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;  
2. Sekretariat DPRD Kota Bandung;

3. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
4. Sekretaris Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
5. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
6. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
7. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
10. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
11. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
15. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
16. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
17. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;
18. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

19. Sekretaris ...



19. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
20. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung;
21. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
22. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung;
23. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
24. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
26. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
27. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
28. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
29. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
31. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
32. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
33. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
34. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
35. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

36. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
37. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
38. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
39. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
40. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
41. Sekretaris Kecamatan Andir Kota Bandung;
42. Sekretaris Kecamatan Antapani Kota Bandung;
43. Sekretaris Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
44. Sekretaris Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
45. Sekretaris Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung;
46. Sekretaris Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;
47. Sekretaris Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
48. Sekretaris Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;
49. Sekretaris Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
50. Sekretaris Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung;
51. Sekretaris Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;
52. Sekretaris Kecamatan Buahbatu Kota Bandung;
53. Sekretaris Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung;



54. Sekretaris Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
55. Sekretaris Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
56. Sekretaris Kecamatan Cicendo Kota Bandung;
57. Sekretaris Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
58. Sekretaris Kecamatan Cinambo Kota Bandung;
59. Sekretaris Kecamatan Coblong Kota Bandung;
60. Sekretaris Kecamatan Gedebage Kota Bandung;
61. Sekretaris Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
62. Sekretaris Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
63. Sekretaris Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
64. Sekretaris Kecamatan Panyileukan Kota Bandung;
65. Sekretaris Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
66. Sekretaris Kecamatan Regol Kota Bandung;
67. Sekretaris Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
68. Sekretaris Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
69. Sekretaris Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;
70. Sekretaris Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;
71. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
72. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

73. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Kota Bandung;
74. Direktur Perumda Tirtawening Kota Bandung;
75. Direktur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
76. Direktur Perumda Pasar Juara Kota Bandung.

PPID Sub Pembantu : 1. para Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung;

2. para Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Ponata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002